PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO
Jalan. M. T. Haryono No. 656 Telp. (0542) 873901 (Hunting) Fax. (0542) 873836
Email address : rsud_bpp@yahoo.com
BALIKPAPAN - 76126

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
NOMOR 188.4/ 030 /SK-2021/RSKD

TENTANG

PENETAPAN TIM MANAJEMEN COVID-19
DI RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN 2021

DIREKTUR RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

Menimbang :

a. bahwa RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo merupakan Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan menjadi pusat rujukan pelayanan pasien dengan Penyakit Corona Virus 2019 (COVID-19) di Wilayah Balikpapan dan sekitarnya;
b. bahwa guna meningkatkan kesiapsiagaan penangangan COVID-19 di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan maka perlu menetapkan Tim Manajemen COVID-19 di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang – Undangan;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Presiden Nomor 12/2020 tentang tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/Per/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
9. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Provinsi Kalimantan Timur;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 Tanggal 23 April 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
15. Surat Keputusan Direktur Nomor 188.4/ 114 /Sk-2020/RSKDTentang Tim Penanggulangan Covid-19 di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Periode 1 Maret 2020 S.D 31 Maret 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN TIM MANAJEMEN COVID-19 DI RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN TAHUN 2021

KEDUA : Penetapan Tim Manajemen COVID-19 sebagaimana diktum kesatu terlampir dalam surat keputusan ini.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Manajemen COVID-19 diberikan tambahan Insentif melalui Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Januari 2021

DIREKTUR,

EDY ISKANDAR

Tembusan :
1. Wakil Direktur dilingkungan RSKD Balikpapan
2. Dewan Pengawas RSKD Balikpapan
3. Kepala Bagian Keuangan RSKD Balikpapan

Lampiran

Keputusan Direktur
RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo
Nomor 188.4/ 030/SK-2021/RSKD
Tanggal 21 Januari 2021

PENETAPAN TIM MANAJEMEN COVID-19
DI RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
TAHUN 2021

Ketua	:	dr. Edy Iskandar, Sp. PD., FINASIM, MARS
Koordinator Umum	:	Rosjidah Rahmawati, SKM
Koordinator Pelayanan	:	dr. Achmad Zuhro Ma'ruf, Sp. BS
Koordinator Penunjang	:	Drs. Gusti Zulprilian Noor
Koordinator Medis	:	dr. Ariesanty Irawaty M
Koordinator Perawatan	:	Ns. Purwanto, S. Kep., M. Kep., CWCC

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN
01

DIREKTUR

EDY ISKANDAR